



PENETAPAN –PENEGASAN BATAS DESA – KECAMATAN MIRIT
2026

PERBUP. KEBUMEN NO. 17, BD 2026/NO. 17, 205 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN
MIRIT

- ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada, menjamin tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah Kecamatan Mirit, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Mirit yang mencakup 22 (dua puluh dua) desa, yaitu: Desa Miritpetikusan, Tlogodepok, Mirit, Tlogopragoto, Lembupurwo, Wiromartan, Rowo, Singoyudan, Wergonayan, Selotumpeng, Sitibentar, Karanggede, Kertodeso, Patukrejomulyo, Patukgawemulyo, Mangunranan, Pekutan, Wirogaten, Winong, Ngabean, Sarwogadung, dan Krubungan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Juni 2026.
- Lampiran: Lampiran I – Lampiran XXII, 22 hlm.